

IMPLEMENTASI KONSEP FIQIH DALAM OPERASIONAL DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

¹Nadia Putri Ananda, ²Rifka Aqila, ³Shahibul Azmi Zulfikar, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹nadiaanandp@gmail.com, ²rifkaaqilaa@gmail.com, ³shahibulazmi@gmail.com,

⁴iwansetaiwan@uinsgd.ac.id, ⁵widiyantininema12@gmail.com

Abstract

The application of fiqh principles in the management and governance of Islamic banking in Indonesia is crucial for upholding Islamic standards. Islamic banking is grounded in the principles of fiqh, which oversee financial dealings to eliminate components like usury, uncertainty, and gambling. In reality, the rules set forth by financial regulatory bodies, including the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council (DSN-MUI), form the foundation for Islamic banking functions. Financial products such as murabahah, mudharabah, and musyarakah are key tools that demonstrate the application of fiqh principles within banking. This research underscores the obstacles and prospects encountered in the integration of fiqh within the Islamic banking framework, alongside how the prevailing regulations can facilitate the continuous development of this sector.

Keywords: Islamic banking, fiqh muamalah, regulation, OJK, DSN-MUI, murabahah, mudharabah, musyarakah, Islamic finance, Indonesia.

Abstrak

Implementasi konsep fiqh dalam kegiatan dan kebijakan perbankan syariah di Indonesia memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Perbankan syariah mengacu pada ketentuan fiqh yang mengatur transaksi finansial agar terbebas dari unsur-unsur seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam pelaksanaannya, regulasi yang ditetapkan oleh lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berfungsi sebagai dasar hukum bagi operasi perbankan syariah. Produk-produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi alat utama yang mencerminkan penerapan fiqh dalam sektor perbankan. Penelitian ini menekankan tantangan serta kesempatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fiqh pada sistem perbankan syariah, dan bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbankan syariah, fiqh muamalah, regulasi, OJK, DSN-MUI, murabahah, mudharabah, musyarakah, keuangan Islam, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dekade terakhir. Selama waktu ini, terjadi perubahan mendasar dalam sistem dan ketentuan perbankan syariah, sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses keuangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada dasarnya, sistem perbankan syariah di Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam operasionalnya, termasuk larangan terhadap riba dan metode

keuangan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Sejak tahun 2013, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan berkat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dan dukungan pemerintah melalui kebijakan serta insentif. Baru-baru ini, perhatian pemerintah beralih dari hanya mempromosikan perbankan syariah ke arah menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih komprehensif. Meskipun kemajuan ini berdampak positif, tetap terdapat tantangan, khususnya dalam mengedukasi masyarakat tentang produk, layanan, dan keuntungan perbankan syariah.

Melihat kemajuan perbankan syariah di Indonesia dalam dekade terakhir, bisa disimpulkan bahwa sektor ini telah mengalami perkembangan yang berarti. Kerjasama antara pemerintah, otoritas pengatur, dan pelaku pasar telah menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan serta pertumbuhan perbankan syariah. Melalui berbagai inisiatif, kebijakan yang tepat, dan penerapan teknologi, perbankan syariah di Indonesia terus mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain kunci dalam sektor keuangan yang ramah lingkungan dan inklusif. Dengan fokus yang kuat pada inovasi, pendidikan, dan integrasi global, sektor perbankan syariah di Indonesia mempunyai peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODELOGI

Artikel ini menerapkan metode studi literatur untuk mengevaluasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2013 serta tantangan dan peluang yang muncul. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber literatur sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku acuan, laporan resmi dari lembaga pemerintah (OJK, DSN- MUI), serta artikel akademik yang membahas penerapan prinsip-prinsip fiqih dalam sistem perbankan syariah. Maksud dari artikel ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika perbankan syariah, peran kebijakan pemerintah, serta pandangan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi tema utama dalam literatur, termasuk prinsip syariah, peraturan, dan dampaknya terhadap kepercayaan serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengintegrasikan temuan empiris yang membahas hubungan antara kepatuhan syariah dan pertumbuhan sektor keuangan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DEFINISI DAN FENOMENA PERKEMBANGAN

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang melaksanakan aktivitasnya berdasarkan ketentuan Syariah. Dalam sistem ini, terdapat dua tipe bank, yaitu Bank Pembiayaan Syariah dan Bank Umum Syariah. Prinsip Syariah berfungsi sebagai panduan hukum Islam yang diterapkan pada sektor perbankan, merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas di bidang syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan di Indonesia, yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

terdapat kategori bank berdasarkan jenis operasional yang dijalankan. Hal ini terbagi menjadi bank yang beroperasi secara konvensional dan bank yang berlandaskan prinsip syariah.

Tahun 1988, pemerintah memperkenalkan Paket Kebijakan Oktober yang bertujuan untuk memodernisasi sektor perbankan, yang mendesak kembali pemikiran tentang bank syariah. Beberapa tokoh agama berkeinginan untuk mendirikan bank tanpa bunga, namun pada masa itu tidak terdapat regulasi yang memungkinkan hal itu. Sebuah seminar dihadiri oleh sejumlah pemuka agama tentang bunga bank dan sistem perbankan diadakan di Cisarua, Bogor, antara tanggal 19 hingga 22 Agustus 1990. Dalam seminar tersebut, disepakati bahwa bank dapat menetapkan tingkat bunga sebesar 0%. Ide ini kemudian menjadi bahan pembicaraan lanjutan pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia yang terjadi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Dari hasil kerja Tim Perbankan MUI, lahirlah PT Bank Muamalat Indonesia, yang berdasarkan akta pendiriandirikan pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.

KARAKTERISTIK DAN DAYA TARIK KEUNGGULAN

Jika bank konvensional menerapkan bunga, perbankan syariah sebaliknya melarang adanya riba. Riba adalah praktik menuntut pembayaran tambahan atau bunga dalam transaksi keuangan, terutama yang berkaitan dengan pinjaman dan jual beli. Sebagai alternatif, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk berbagai jenis simpanan dan pendanaan. Keuntungan dan kerugian akan dibagi antara bank dengan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Prinsip keadilan dan saling menguntungkan berperan sebagai landasan dalam setiap transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah. Bank dan nasabah diperlukan memiliki pengetahuan dan persetujuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing tanpa adanya unsur ketidakpastian atau penipuan. Dalam perbankan syariah, transaksi yang melibatkan spekulasi berlebihan (gharar) dan perjudian (maysir) sangat dihindari. Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip yang jelas. Dalam operasionalnya, perbankan syariah menerapkan berbagai bentuk akad yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah untuk setiap transaksi. Jenis akad pertama adalah akad pembiayaan dengan cara bagi hasil (mudharabah), diikuti dengan akad kerjasama antara dua pihak yang menginvestasikan modal (musyarakah), serta akad sewa untuk barang atau layanan (ijarah).

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

Dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, terdapat penjelasan mengenai dasar-dasar bank syariah, yaitu: "Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya mengandalkan ketentuan syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian". Penjelasan mengenai prinsip syariah diatur dalam Pasal 1 ayat (12), yang berbunyi: "Prinsip syariah merujuk pada hukum Islam dalam aktivitas perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di sektor syariah". Dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan, bahwa kegiatan yang didasarkan pada prinsip syariah mencakup aktivitas usaha yang tidak mengandung unsur:

- 1) Riba adalah dalam transaksi pinjaman yang mengharuskan nasabah yang menerima dana untuk mengembalikan lebih dari jumlah pokok pinjaman seiring berjalannya waktu.
- 2) Maisir adalah kegiatan yang merujuk pada praktik yang melibatkan ketidakpastian dan bersifat spekulatif, di mana hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Gharar, yang merupakan transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak ada kepemilikan, keberadaannya tidak dijelaskan, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung kecuali diatur dalam syariah;
- 3) Haram merujuk pada transaksi yang melibatkan barang yang dilarang menurut hukum syariah; atau
- 4) Zalim adalah kegiatan yang menghasilkan ketidakadilan untuk pihak yang lain.

TUJUAN PERBANKAN SYARIAH

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai “Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan distribusi kesejahteraan masyarakat.” Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 3, dalam rangka mewujudkan tujuan mendukung pembangunan nasional, perbankan syariah senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Tujuan utama dari pembiayaan perbankan syariah ialah agar modal mudharabah dan syirkah dapat diakses dalam jumlah memadai bagi sebanyak mungkin pelaku usaha. Namun, perbankan syariah harus menghindari penciptaan ketidaksetaraan dalam pendapatan dan kekayaan atau mendorong konsumsi atau investasi yang tidak diharapkan.

Fauzi Solihin menjelaskan beberapa tujuan perbanka syariah, yaitu:

- 1) Mendorong aktivitas ekonomi umat agar beroperasi sesuai prinsip Islam, terutama dalam hal muamalah yang berkaitan dengan perbankan, sehingga terhindar dari riba atau praktik bisnis lain yang mengandung elemen penipuan.
 - 2) Untuk mewujudkan keadilan ekonomi dengan cara meratakan pendapatan melalui investasi, agar tidak ada jurang yang terlalu besar antara para pemilik modal dan mereka yang memerlukan dana.
 - 3) Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan membuka lebih banyak kesempatan untuk berwirausaha.
 - 4) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, diharapkan dengan adanya bank syariah dapat terhindar dari inflasi dan negatif spread yang diakibatkan oleh sistem bunga
 - 5) Untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan, khususnya perbankan, serta mengurangi ketergantungan lembaga keuangan terhadap gejolak moneter, baik domestik maupun internasional.
- PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)
 - a. Giro syariah yaitu jenis tabungan di bank yang bisa diambil kapan pun melalui bilyet giro, cek, instrumen perintah pembayaran lainnya, atau melalui

pemindahan buku. Jenis-jenis giro syariah meliputi:

- Giro Wadiah: Penyimpanan yang bisa diambil kapan saja, tanpa adanya bagi hasil.
- Giro Mudharabah: Pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank, nasabah memperoleh bagian dari keuntungan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dan ditentukan.

b. Tabungan Syariah yaitu pengelolaan penyimpanan uang yang mengikuti aturan syariah. Tabungan syariah dibagi menjadi:

- Tabungan Wadiah: Simpanan dana di mana pemilik dana menitipkan uangnya, dan bank dapat memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi, namun bonus tersebut tidak dijamin atau dijanjikan sebelumnya.
- Tabungan Mudharabah: Uang yang dikelola oleh pihak bank, ada pembagian keuntungan yang ditentukan.

c. Deposito syariah yaitu dana nasabah yang ditempatkan di lembaga perbankan dan hanya dapat dicairkan setelah mencapai waktu jatuh tempo yang telah disepakati, seperti 3 atau 6 bulan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk deposito ini menggunakan akad mudharabah berjangka dan menerapkan sistem bagi hasil, sehingga diperbolehkan dalam sistem keuangan syariah. Produk Penyaluran Dana (Financing)

d. Berdasarkan konsep jual beli, yaitu suatu sistem yang mengatur cara perdagangan, dimana bank akan membeli barang yang diperlukan lebih dahulu atau menetapkan nasabah sebagai perwakilan untuk melakukan pembelian atas nama bank. Terdiri dari:

- Murabahah: Transaksi jual beli dengan tambahan keuntungan.
- Salam: Pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian.
- Istishna': Pemesanan pembuatan barang khusus.

e. Prinsip sewa, atau Ijarah, dalam sistem perbankan syariah perjanjian sewa, di mana satu pihak (bank syariah) memberikan barang atau jasa kepada pihak lain (nasabah) sebagai imbalan sewa (ujrah) tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Jenis-jenis produk ijarah :

- Pembiayaan Ijarah adalah perjanjian sewa yang dilakukan antara pemilik barang dan penyewa untuk mendapatkan imbalan dari barang yang disewakan. Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dan penyewa (nasabah) untuk memperoleh imbalan atas jasa objek sewa yang disewakan.
- Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) adalah kegiatan sewa menyewa yang didasari dengan janji (wa'd) bahwa pada akhir masa sewa, hak kepemilikan barang akan diberikan kepada penyewa. Metode Pemindahan Kepemilikan:
 - 1) Hibah: Barang akan diberikan sebagai hadiah di akhir masa sewa.
 - 2) Jual beli selama masa sewa: Harga sisa cicilan atau nilai pasar yang wajar.

- 3) Jual beli setelah masa sewa: Harga yang telah disepakati sebelumnya.
 - 4) Jual beli bertahap: Cicilan sewa yang disertai dengan elemen pembelian yang dilakukan secara bertahap.
- f. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Prinsip Bagi Hasil.
1. Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian kerjasama bisnis antara pemilik modal dan pengelola usaha atau bisa disebut shahibul maal dengan mudharib, di mana seluruh dana diinvestasikan oleh pemilik modal. Terdapat dua jenis Mudharabah:
 - Mudharabah Muthlaqah: Tidak ada pembatasan mengenai jenis usaha, lokasi, atau waktu. Mudharib memiliki kebebasan dalam mengelola dana.
 - Mudharabah Muqayaddah: Terdapat sejumlah ketentuan atau pembatasan yang ditentukan oleh shahibul maal, seperti jenis kegiatan usaha, lokasi operasional, serta jangka waktu pelaksanaan usaha.
 2. Pembiayaan Musyarakah merupakan perjanjian kolaborasi bisnis antara dua individu atau lebih yang masing-masing menyuplai modal dan saling membagi manfaat serta risiko berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Jenis Musyarakah:
 - Musyarakah kepemilikan: Terjadi akibat wasiat, warisan, atau faktor lain yang mengakibatkan kepemilikan bersama atas satu aset.
 - Musyarakah Akad: Diciptakan melalui kesepakatan untuk melakukan usaha bersama dengan penyertaan modal.
- g. Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam
- Qardh (Pinjaman Sosial): Penawaran pinjaman tanpa bunga yang bisa dikembalikan. Dirancang untuk mendukung komunitas yang menghadapi masalah keuangan. Sumber pembiayaan: zakat, infak, dan sedekah. Sasaran utama: Mendukung usaha mikro dan kebutuhan sosial, tidak berfokus pada keuntungan.
2. Produk Pelayanan Jasa (Non-pembiayaan)
- Di bawah ini adalah sejumlah prinsip yang digunakan dalam layanan bank syariah:
- a. Wakalah (Kuasa) yang diberikan oleh nasabah kepada bank agar bertindak atas namanya, seperti saat melakukan transfer atau pembelian.
 - b. Kafalah (Jaminan) yang disediakan pihak bank kepada pihak ketiga terkait dengan kewajiban nasabah (contoh: bank garansi).
 - c. Sharf (Jual beli) yang merujuk pada pertukaran mata uang. Proses ini harus dilakukan secara langsung dan dalam nilai setara untuk mata uang sejenis.
 - d. Hiwalah (Pengalihan utang) yang melibatkan pemindahan utang dari satu individu ke individu lain (sering digunakan dalam anjak piutang atau cek mundur).
 - e. Rahn (Gadai): Barang dengan nilai ekonomi digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman.

PERBEDAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL

Permasalahan	Bank syariah	Bank konvensional
Risiko akad	• Akad al-murabahah : akad perdagangan • Akad al-musarakah dan al-mudharabah : akad bagi hasil • Akad ijarah Mutlaq dan ijarah muntahiyah bittamlik : akad sewa.	• Akad kredit/pinjaman
Landasan operasional	• Harus mengikuti ajaran Islam. • Uang digunakan sebagai alat tukar • Tidak diperbolehkan adanya riba • Melaksanakan prinsip pembagian laba dan keuntungan yang sebenarnya.	• Merujuk pada pokok bahasan materialitas. • Monetary sebagai barang dagangan. • Uang berfungsi sebagai alat untuk memberikan imbalan kepada pemilik yang disepakati sebelumnya.
Fungsi dan peran	• Agen investasi • Investor • Penyedia jasa (sesuai syariah) • Pengelola dana ZIS • Hubungan dengan nasabah adalah kemitraan.	• Pengumpulan uang dan peminjaman dana oleh masyarakat. • Penyedia layanan • Hubungan dengan nasabah adalah antara debitor dan kreditor

JENIS BANK SYARIAH

- Perbankan Syariah

Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan institusi keuangan yang melakukan aktivitasnya untuk menyediakan pinjaman dan layanan lainnya sesuai dengan mekanisme pembayaran serta sirkulasi uang yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam (Al- Qur'an dan Hadis). Dalam menetapkan keuntungan, bank syariah menerapkan: Pembiayaan atas bagi hasil (mudharabah)

- 1) Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudharabah)
 - 2) Pembiayaan melalui penyertaan modal (musarakah)
 - 3) Transaksi jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
 - 4) Pembiayaan aset tetap berdasarkan sewa (ijarah)
- Terdapat tiga jenis perbankan syariah yaitu :

- 1) Bank umum syariah ialah bank yang aktivitasnya melakukan aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dalam aktivitasnya memberikan jasa Bank umum syariah disebut cabang penuh/induk karena tidak terkoordinasi dengan bank

konvensional, namun operasional dan pelaporannya terpisah dari bank induk.

- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) ialah bagian dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang bertugas mengelola dan mengawasi aktivitas usaha yang dijalankan berdasarkan landasan Syariah. Unit ini juga dapat berperan sebagai kantor pusat dari cabang pembantu syariah atau unit syariah, termasuk bagi kantor pusat bank konvensional yang berkedudukan di luar negeri namun memiliki unit syariah di Indonesia.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ialah lembaga keuangan syariah yang berfokus pada aktivitas pendanaan dan pembiayaan kepada sektor riil. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, antara lain melalui pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Perbankan syariah Indonesia telah mencatat perkembangan yang pesat selama sepuluh tahun terakhir, terlihat dari peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, yang berimplikasi pada tingginya permintaan produk dan layanan perbankan syariah. Dengan menekankan aspek keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama, perbankan syariah menawarkan pilihan yang menarik jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang berfokus pada bunga. Kebijakan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah juga berperan penting dalam pertumbuhan perbankan syariah. Walau demikian, masih ada tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan keuntungan yang dapat diraih dari perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Izzati, Nur, And Muhammad Yazid. 2024. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah." *Journal Of Economics And Islamic Business*
2. Karim, Adiwarman A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fikih Dan Keuangan*, Edisi Kelima, Cet. Ke-12. Depok: Depok Raja-Wali Pers Pt Rajagrafindo Persada.
3. Khasanah, U. 2020. "Perkembangan Dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al Mutsila* 140-155. Onga. 2020. "Systematic Literature Review (Slr): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al Maal: Journal Of Islamic* 2 (1): 63-80.
4. Latifah, L, And I Ritonga. 2020. "Systematic Literature Review (Slr): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al Maal: Journal Of Islamic* 2 (1): 63-80.
5. 2008. "Peraturan Bank Indonesia (Pbi) Nomor, 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pb1/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpuran Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah." *Database Peraturan*. Jakarta.
6. Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group. Solihin, Fauzi. 2001. "Mengenal Bank "Syariah" Lembaga Keuangan Untuk Umum." *Jurnal The Winners* 2 (2): 165.

7. Yudhira, Ahmad. 2023. "Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Komprehensif." Jurnal Syiar-Syiar 3 (2): 39-46. Andusti , T. (2025). Apa Itu Bank Syariah, Ciri- Ciri, Dan Jenisnya. Universitas Mahakarya Asia.
8. Muhajir, A., R, A., & Gassing , Q. (2024). Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis. Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 381.
9. Muhammad . (2009). Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah. Uii Press, 8. Nofiwati. (N.D.). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. 220-233.
10. Khusairi, H. . (2022). Hukum Perbankan Syariah. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Hukum, 13(1), 31–50
11. Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Peka: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 11(2), 78-87